

## **PENJABAT GUBERNUR NTT MINTA DINAS PUPR PETAKAN RUAS JALAN YANG BISA GUNAKAN ASPAL BUTON**



*<https://bisnis.tempo.co>*

**POS-KUPANG.COM, KUPANG** - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake, SH, MDC menegaskan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu agar secepatnya menyiapkan Rapat Kerja pada Bulan Februari 2024 mendatang dan membangun komunikasi serta koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait terutama Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Rapat kerja itu bertujuan agar menyampaikan pemaparan program kerja, terutama tentang ruas jalan atau lokasi prioritas yang dapat menggunakan produk dalam negeri berupa aspal buton. Ruas jalan itu meliputi ruas jalan Provinsi, ruas jalan Kabupaten dan Kota sesuai DAK 2024 yang akan diterima oleh Provinsi NTT, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. “Yang terpenting, kita harus bisa memelihara apa yang telah dibangun oleh pemerintah dan saya minta khusus kepada para Kepala Daerah se-Provinsi NTT harus berperan aktif menjaga dan memperhatikan apa yang sudah dibangun pemerintah sesuai dengan arahan bapak Presiden RI untuk kepentingan masyarakat,” kata Ayodhia Kalake saat menerima kunjungan Ketua Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), Ir.Dwi Putranto, MA, bersama Direktur Kelembagaan Kementerian PUPR, Ir. Nikodemus Daud, M.Si di Ruang Kerja Gubernur NTT baru-baru ini. Kunjungan Silaturahmi tersebut sekaligus dengan diskusi menarik tentang Program Prioritas dan Dana Alokasi Khusus untuk Provinsi NTT agar dapat menggunakan Aspal Buton sesuai yang tertuang dalam DAK 2024 yang telah dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ketua ASPABI, Ir. Dwi Putranto, M.A menyampaikan terima kasih khususnya kepada pemerintah pusat dan kepada Pemerintah Provinsi NTT atas regulasi yang memuat penggunaan Aspal Buton pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah. Merujuk pada Perpres No. 15 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus

Fisik Tahun Anggaran 2023, dimana disebutkan mengenai kewajiban penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus, serta sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk sebanyak-banyaknya menggunakan Produk Dalam Negeri guna peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Karena itu, kami selaku ASPABI yang mewadahi seluruh pelaku Industri Aspal Buton berkomitmen untuk terus memberdayakan Produk Dalam Negeri Asli Indonesia, yaitu Aspal Buton untuk menggantikan aspal impor yang menguasai 70% pasar Aspal di Indonesia," kata Dwi Putranto. "Sehubungan dengan apa yang kami sampaikan, maka kami akan sosialisasi langsung ke Dinas-Dinas Kabupaten dan Kota terkait agar lebih efektif dan efisien dalam implementasi program kerja yang telah kita rencanakan. Sosialisasi teknologi dan rantai pasok Aspal Buton ini sangat berguna sekali dalam memenuhi kebutuhan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi jalan di Provinsi NTT," jelas Dwi. Turut hadir pada audiensi tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Maxi Nenabu dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (PP2JK) PUPR, Endiyo Raharjo, S.T, M.T.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/21/penjabat-gubernur-ntt-minta-dinas-pupr-petakan-ruas-jalan-yang-bisa-gunakan-aspal-buton>, 21 Januari 2024;
2. <https://www.katantt.com/artikel/48387/penjabat-gubernur-ntt-wajibkan-penggunaan-aspal-buton-untuk-pekerjaan-jalan-/>, 21 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>1</sup> DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.<sup>2</sup> DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.<sup>3</sup> Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.<sup>4</sup>

DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.<sup>5</sup> Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.<sup>6</sup> Arah kebijakan mendukung konektivitas Daerah (non tematik) yaitu meningkatkan konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) menuju fasilitas pelayanan dasar publik, pusat perekonomian Daerah dan simpul transportasi. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah nas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/ kabupaten/Kota. Prinsip penanganan jalan dilakukan dengan pendekatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 131

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Pasal 1, Ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 4, Ayat 1

koridor, untuk memastikan asas kemanfaatan yang memberikan dampak secara langsung dan lebih cepat terhadap kegiatan ekonomi dan pencapaian sasaran tematik. Adapun kriteria koridor adalah: Koridor Penanganan Jalan DAK Non Tematik; Koridor penanganan tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas; Koridor penanganan tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi; Koridor penanganan tematik pengembangan Food Estate; dan Koridor penanganan tematik pengembangan kawasan sentra produksi pangan. Penanganan jalan dan jembatan harus sesuai dengan dokumen perencanaan. Ruas jalan yang diusulkan telah dilengkapi dengan data kondisi yang diinput dan diverifikasi dalam aplikasi SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah). Kegiatan yang diusulkan telah memiliki dokumen perencanaan yang diperlukan (DED, RAB, dll). Lahan yang diusulkan untuk penanganan jalan harus sudah bebas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Daerah. Setiap Pemda wajib menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak terkait validitas data yang disampaikan, ditandatangani oleh kepala dinas terkait diatas materai. Persetujuan Kementerian PUPR terhadap Rencana Kegiatan Pemda adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemda dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemda. Pekerjaan penanganan jalan harus memenuhi ketentuan: memiliki lapisan penutup aspal atau *rigid pauement*, marka jalan terbuat dari bahan *thermoplastic* dan bahu jalan disarankan menggunakan rabat beton. Pelebaran jalan dapat dilakukan dengan ketentuan: jalan provinsi yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 80% dan lebar jalan maksimal 7 meter; jalan kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 70% dan lebar jalan maksimal 5,5 meter. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada T-2 DAK, dengan mengacu pada Kriteria Perencanaan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang berlaku. Untuk penyusunan dokumen lingkungan dan LARAP dilaksanakan oleh pemda paling lambat pada T-1 DAK. Seluruh proses penyiapan *readiness criteria* (dokumen perencanaan, lahan, dsb) dibiayai oleh APBD Non DAK. Seluruh kegiatan konstruksi serta pengawasannya (supervisi) dilaksanakan secara kontraktual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan dari biaya penunjang selain jasa konsultan pengawas (supervisi) dapat dilaksanakan secara swakelola. Pekerjaan penanganan jalan dan jembatan mengoptimalkan peran UMKM, tenaga kerja dan produk dalam negeri seperti material aspal buton.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Bidang Jalan